

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian dan aspek tindak pidana dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya.¹

Pada pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat

¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal 1

menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.²

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum in casu melalui media elektronik, sehingga berita itu tersebar dan diketahui oleh publik.³Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Mengirimkan berita bohong dengan melalui *E-mail* pada seseorang, tidak termasuk pada pengertian menyebarkan, karena sekedar ditujukan pada pada satu orang saja. Namun memuat/mentransmisikan berita bohong misalnya dengan dalam twitter, facebook, youtube yang sifatnya terbuka dapat diketahui oleh orang banyak.⁴

Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran.⁵

² Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³ Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal 236.

⁴ *Loc.cit*

⁵ Taufiq Siddiq, *Penjelasan Ahli Bahasa Makna Keonaran Di Sidang Ratna Sarumpaet*, 25 April 2019, Dalam <https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok> , Diakses pada Rabu 12 Februari 2020, Pukul 22.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana keonaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946?
2. Bagaimana Pemenuhan Unsur-Unsur tindak pidana keonaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - (a) Untuk mengetahui tindak pidana keonaran dalam Undang-Undang yang berlaku.
 - (b) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana keonaran.
2. Tujuan Subjektif
 - (a) Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - (b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai tindak pidana membuat keonaran di masyarakat berkedok kerajaan fiktif khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

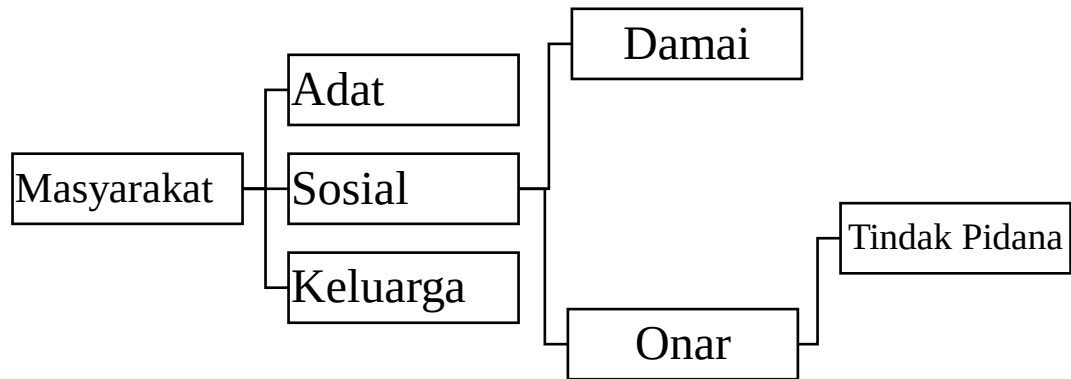
1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tindak pidana membuat keonaran di masyarakat berkedok kerajaan fiktif dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait tindak pidana tindak pidana membuat keonaran di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam kehidupan kita, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian yang artinya membutuhkan orang lain dalam beraktifitas sehari-hari. Dalam lingkup masyarakat ada 3 hal yang melekat dengan masyarakat yaitu adat, kegiatan sosial dan juga keluarga. Dalam kehidupan sosial masyarakat timbul berbagai pokok permasalahan yang menimbulkan kerugian dalam lapisan masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya berita bohong yang disebar oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau hanya sekedar iseng. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Hoax dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.⁶

⁶ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, h.31.

Berita bohong sendiri dapat disebarkan melalui media elektronik seperti yang sering kita jumpai. Berita bohong ini juga dapat memperdaya orang yang membacanya. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik⁷

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax.⁸

Keonaran yang timbul karena berita palsu atau *hoax* tersebut menjadi suatu pokok permasalahan dalam masyarakat karena menimbulkan kerugian di lapisan masyarakat baik korban secara langsung maupun tidak langsung. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak mengatur tentang bagaimana tindak pidana keonaran namun diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 sehingga perlu adanya pendalaman lebih lanjut

⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Media Nusantara Creative, Malang, 2011, Hal 131.

⁸ Nur Aisyah Siddiq, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dalam *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017, Hal 26

tentang bagaimana tindak pidana keonaran yang dapat ditegakkan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian tindak pidana tindak pidana membuat keonaran di masyarakat dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikann dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif-empirisi, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:¹⁰

a. *Non-Judicial Case Study*

Adalah pendekatan pembelajaran suatu kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* adalah pendekatan pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan sehingga akan melibatkan pengadilan untuk memberikan penyelesaian.

⁹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 25.

¹⁰Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada Minggu, 29 September 2019 Pukul 20.18 WIB.

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum berakhir.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta (POLRESTA SURAKARTA) Kesatuan Reserse Kriminal Umum. Hal ini dikarenakan Kesatuan Reserse Umum Kepolisian Resor Kota Surakarta adalah pihak berwenang untuk melakukan penegakkan dan penerapan hukum terhadap adanya tindak pidana membuat keonaran di masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹¹

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polresta Surakarta Bagian Reserse Kriminal Umum. Disini,

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.¹²

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.¹³ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.¹⁵ Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹³Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

¹⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana

2) Bahan Sekunder

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi peran antara pribadi yang bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari responden.¹⁷

6. Metode Analisis Data

¹⁶Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya menjadi 4 (empat) bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini yang mana sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Keonaran
- C. Tinjauan Umum *Hoax* (Berita Palsu)

¹⁸M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

D. Tinjauan Umum Masyarakat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya, sekaligus sebagai kesimpulan dari penelitian ini dan merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini.